

# AMANAT PENGALIHAN PROGRAM TASPEN DAN ASABRI SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember



# DASAR HUKUM

## UNDANG-UNDANG

UU 3/1992  
(JAMSOSTEK)\*

UU 40/2004  
(SJSN)

UU 24/2011  
(BPJS)

UU 5/2014  
(ASN)

## Peraturan Pemerintah

PP 36/1995  
(JAMSOSTEK)\*\*

PP 26/1981  
(TASPEN)

PP 68/1991  
(ASABRI)

PP 6/1992  
(ASKES)

\*) telah dicabut dengan UU 24/2011 (Pasal 69)

\*\*\*) pelaksanaan dari ketentuan Pasal 25 UU 3/1992

# KERANGKA REGULASI

Pasal 28H ayat (3);  
Pasal 34 ayat (2),  
UUDNRI 1945

➔ TANGGUNG  
JAWAB NEGARA

↓  
SISTEM  
JAMINAN  
SOSIAL  
NASIONAL  
(UU No. 40  
Tahun 2004)

➔  
BADAN  
PENYELANGGARA  
JAMINAN SOSIAL  
(UU No. 24/2011)

➔  
BPJS  
KESEHATAN

- Menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan

➔  
BPJS  
KETENAGA  
KERJAAN

- Menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
- Menyelenggarakan Program Jaminan Hari Tua
- Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiunan;
- Menyeleggarakan Program Jaminan Kematian

← Disesuaikan  
paling  
lambat 5  
Tahun

PP 36/1995  
(JAMSOSTEK)

PP 26/1981  
(TASPEN)

PP 68/1991  
(ASABRI)

PP 6/1992  
(ASKES)

# KETENTUAN PERALIHAN UU 40/2004 TENTANG SJSN

Pada UU No. 40/2004

berlaku:

**I. Perusahaan Perseroan JAMSOSTEK) yg dibentuk dg PP No. 36 Tahun 1995** tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program JAMSOSTEK, berdasarkan UU No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

**I. Perusahaan perseroan Dana TASPEN yg dibentuk dengan PP No 26/1981** tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), berdasarkan UU No 11/1969 tentang pensiun Pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai, UU No 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU NO 43/1999, dan PP No 25/1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

**I. Perusahaan Perseroan ASABRI yg dibentuk dengan PP No 68 /1991** tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) ASABRI menjadi Perusahaan perseroan (persero);

**I. Perusahaan Perseroan ASKES yg dibentuk dengan PP No. 6/1992** tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dg UU ini.

# AMANAT UU 24/2011 TERKAIT PERALIHAN PENYELENGGARAAN ASABRI DAN TASPEN

## PENYELENGGARAAN ASABRI

*(Pasal 57 huruf e)*

**PT ASABRI** yg dibentuk dengan PP No 68/1991 tentang Pengalihan Bentuk Perum ASABRI menjadi Perusahaan Perseroan, berdasarkan UU No 6/1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela, UU No 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, UU No 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No 43/1999, UU No 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PP No 36/1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela, dan PP No 67/1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, **tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program ASABRI dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.**

## PENYELENGGARAAN TASPEN

*(Pasal 57 huruf f)*

**PT TASPEN** yg dibentuk dg PP No 26 /1981 tentang Pengalihan Bentuk Perum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), berdasarkan UU No 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, UU No 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No 43/1999, dan PP No 25/1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, **tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.**

# AMANAT UU 24/2011 TERKAIT PENGALIHAN PROGRAM ASABRI DAN TASPEN

## PENGALIHAN PROGRAM ASABRI

*[Pasal 65 Ayat (1)]*

- PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029

- Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*(Pasal 66 UU 24/2011)*

## PENGALIHAN PROGRAM TASPEN

*[Pasal 65 ayat (2)]*

- PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029



PP tentang Tata Cara Pengalihan Program dan Pembayaran Pesiunan PT ASABRI dan PT TASPEN ke BPJS

# ISU STRATEGIS DALAM RPP TATA CARA PENGALIHAN PROGRAM DAN PEMBAYARAN PESIUNAN PT ASABRI DAN PT TASPEN KE BPJS



- Prinsip-prinsip pengelolaan
- Ruang Lingkup Pengaturan
  - Program Jaminan Kecelakaan,
  - Jaminan Hari Tua,
  - Jaminan Pensiunan, dan
  - Jaminan Kematian
- Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Pengelola
- Penyelenggaraan Program:
  - Perencanaan;
  - Pelaksanaan;
  - Evaluasi dan Monitoring;
  - Pelaporan
- Mekanisme Pengaduan
- Ketentuan lain-lain

# PERBEDAAN PERLAKUAN PERALIHAN PT ASKES KE BPJS KESEHATAN DIBANDINGKAN DENGAN PT ASABRI DAN PT TASPEN

- BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.

Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan:

- Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program kesehatan masyarakat; jaminan;
- Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
- PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan;
- PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;



# PERBEDAAN PERLAKUAN PERALIHAN PT JAMSOSTEK KE BPJS KETENAGAKERJAAN DIBANDINGKAN DENGAN PT ASABRI DAN PT TASPEN

Pada saat PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan:

- PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan;
- Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan;
- Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup.
- PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan; dan
- **BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional paling lambat 1 Juli 2015.**

## LANJUTAN....

- Pemberlakuan operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program **jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian** bagi Peserta, paling lambat tanggal 1 Juli 2015, kecuali peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero).
- PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
- PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember

E-mail : [fendi.setyawan@gmail.com](mailto:fendi.setyawan@gmail.com)

Hp : (+62) 89672115418